

Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Saham Dalam Proses Konversi Saham Warkat Ke Saham Tanpa Warkat (*Scripless*) di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1562 K/PID/2013)

Dara Aulia Yuman¹, Arta Nanda Kamila², Kayana Deeva Canthiqa³

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: 2310611215@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2310611221@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2310611235@mahasiswa.upnvj.ac.id³

Abstract: *The transition from certificated shares to scripless trading in Indonesia's securities market has introduced new legal vulnerabilities in the conversion process. This study analyzes the legal framework of share conversion and the forms of legal protection available to shareholders based on Supreme Court Decision Number 1562 K/PID/2013. Using a normative juridical method, the findings reveal that the primary legal risk lies in the transitional phase, particularly involving bearer shares transferred through unmonitored third parties. Legal protection for shareholders is multidimensional, covering criminal liability under Article 372 of the Criminal Code, civil redress under Article 1365 of the Civil Code, and administrative enforcement through the OJK.*

Abstract: Peralihan sistem perdagangan efek dari saham warkat menuju saham tanpa warkat (*scripless*) di Indonesia membawa efisiensi sekaligus menimbulkan kerentanan hukum baru dalam proses konversi. Penelitian ini ditujukan dalam menganalisis proses hukum konversi saham warkat ke *scripless* serta bentuk perlindungan hukum bagi pemilik saham berdasarkan PMA Nomor 1562 K/PID/2013. Metode yang dipakai yakni yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan kasus. Hasil studi didapatkan bahwasanya kerentanan hukum utama terletak pada fase transisi konversi, khususnya saham atas unjuk yang diserahkan melalui pihak ketiga tanpa pengawasan memadai. Perlindungan hukum bagi pemilik saham bersifat multidimensi, meliputi perlindungan pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP, perdata berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, dan administratif melalui kewenangan OJK.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.20725930>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

Article History

Received: 30 May 2026

Revised: 05 June 2026

Published: 10 June 2026

Kata Kunci:

Saham Warkat, *Scripless Trading*, Konversi Saham, Perlindungan Hukum, Penggelapan

Keywords:

Certificated Shares, Scripless Trading, Share Conversion, Legal Protection, Embezzlement.

PENDAHULUAN

Pasar modal adalah alat penggerak paling krusial dalam perekonomian nasional yang berfungsi menjadi sarana dalam menghimpun dana jangka panjang untuk perusahaan serta menjadi tempat investasi untuk masyarakat. sebagaimana ditegaskan pada Pasal 1 angka 13 UU No. 8 Tahun 1995 terkait Pasar Modal, pasar modal yakni aktivitas yang berhubungan pada penawaran umum serta perdagangan efek, perusahaan publik yang berhubungan pada efek yang diluncurkan, serta organisasi atau profesi yang terkait pada efek¹. Saham menjadi instrumen efek menjadi objek perdagangan yang mempunyai nilai ekonomi besar sekaligus mengandung dimensi hukum yang kompleks, terutama berkaitan dengan kepastian hak kepemilikan bagi investor.

Seiring berkembangnya teknologi informasi, adanya tuntutan efisiensi dalam penyelesaian transaksi efek telah mendorong Indonesia untuk beralih dari sistem perdagangan saham berbasis fisik (*warkat*) menuju sistem perdagangan tanpa warkat disebut dengan *scripless trading*. Sistem ini secara

¹ Republik Indonesia. (1995). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608). <https://ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/undang-undang/Pages/undang-undang-nomor-8-tahun-1995-tentang-pasar-modal.aspx>

resmi diberlakukan di Bursa Efek Jakarta di 11 Juli 2000, dengan PT Multipolar, PT Sari Husada, dan PT Dankos Laboratories sebagai perusahaan pertama yang menerapkannya². Dengan adanya sistem *scripless trading*, seluruh bukti kepemilikan saham yang semula berwujud sertifikat fisik berpindah jadi data elektronik yang tersimpan pada sistem pencatatan PT Kustidian Sentral Efek Indonesia (KSEI) melalui mekanisme pemindahbukuan (*book entry settlement*)³.

Konversi dari saham warkat tanpa warkat ini, meskipun membawa berbagai keuntungan seperti efisiensi transaksi, pengurangan risiko kehilangan atau kerusakan sertifikat, serta percepatan penyelesaian transaksi, di sisi lain juga memunculkan persoalan hukum yang tidak sederhana. Salah satu persoalan yang paling krusial adalah bagaimana negara menjamin perlindungan hukum bagi pemilik saham dalam proses konversi tersebut, khususnya ketika terjadi sengketa atau dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan kepemilikan saham. Hal ini menjadi urgen mengingat bahwa dalam sistem *scripless*, bukti kepemilikan tidak lagi bersifat fisik, melainkan semata-mata bersumber data elektronik yang terdata dalam rekening efek di KSEI⁴.

Apabila dari sisi hukum, investor pada pasar modal Indonesia terlindungi dengan bertumpu pada UU No. 8 Tahun 1995 berkaitan dengan Pasar Modal, Pasal 4 menegaskan bahwasanya membina, mengatur dan mengawasi pasar modal dijalankan dengan maksud diwujudkannya aktivitas pasar modal yang sudah tersusun dengan pasti serta efektif dalam menjaga kepentingan pemodal serta masyarakat. Perlindungan hukum tersebut bersifat ganda, di satu sisi bersifat preventif melalui regulasi yang ketat, dan di sisi lain bersifat represif dengan menegakkan hukum jika terdapat pelanggaran, baik yang bersifat administratif, perdata, maupun pidana. Persoalan perlindungan hukum dalam konteks konversi saham warkat ke *scripless* ini mencuat ke permukaan dengan PMA Nomor 1562 K/PID/2013, yang dijadikan fokus kajian dalam studi ini. Putusan tersebut merefleksikan kompleksitas persoalan hukum yang timbul ketika hak kepemilikan saham seseorang dipersoalkan dalam ranah pidana seiring proses konversi sistem perdagangan. Dalam kasus ini, terdapat pertanyaan mendasar mengenai siapa yang sejatinya berhak atas saham-saham yang telah atau sedang dalam proses konversi, bagaimana mekanisme pembuktian kepemilikan saham dalam sistem tanpa warkat, serta bagaimana aspek pidana dapat menjangkau perbuatan-perbuatan yang merugikan pemilik saham sah dalam konteks transisi sistem tersebut⁵.

Kajian terhadap putusan ini memiliki relevansi akademis yang signifikan. Pertama, dari perspektif hukum pasar modal, putusan ini menguji sejauh mana perangkat hukum yang ada mampu menjawab tantangan yang lahir dari modernisasi sistem perdagangan efek. Kedua, dari perspektif hukum pidana, putusan ini membuka diskursus mengenai penerapan delik-delik yang relevan terhadap perbuatan yang merugikan pemegang saham dalam sistem elektronik. Ketiga, secara teoritis, studi ini berkontribusi pada pengembangan konsep perlindungan hukum dalam dimensi hukum ekonomi, sebagaimana dikembangkan oleh para sarjana seperti Munir Fuady yang menegaskan bahwa hukum pasar modal yang modern harus dapat memberi kepastian hukum sekaligus keadilan untuk semua pelaku pasar⁶.

² Ainna Safawati, *Eksistensi Scripless Trading dalam Pasar Modal di Indonesia* (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Semarang, 2023), hlm. 2

³ Lily Indrawati Musila, *Pelaksanaan Scripless Trading dalam Kegiatan Pasar Modal Ditinjau dari Hukum Pembuktian* (Tesis, S2 Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2005).

⁴ Ellyn Crisdiant dan Nadya Priscilla Wibowo, *Pengaruh Scripless Trading pada Kepemilikan Saham Ditinjau dari Perspektif Hukum Perdata di Indonesia*, Jurnal Warkat Universitas Brawijaya, 2025, hlm. 2.

⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2013). *Putusan Nomor 1562 K/PID/2013*. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

⁶ Munir Fuady, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)* Buku Ketiga, Cet. 2 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 1–3.

Berlandaskan penjabaran tersebut, penelitian ini ditujukan dalam menganalisis perlindungan hukum yang didapatkan dari sistem hukum Indonesia bagi pemilik saham dalam proses konversi saham warkat ke saham tanpa warkat (*scripless*), serta mengkaji bagaimana MA dengan Putusan Nomor 1562 K/PID/2013 memberikan penafsiran dan konstruksi hukum atas persoalan tersebut. Studi ini menerapkan hukum normatif sebagai metode penelitian dengan pendekatan kasus (*case approach*) serta pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), sebagaimana lazim diterapkan dalam penelitian hukum dogmatik⁷.

Adapun urgensi penelitian ini semakin terasa dalam konteks perkembangan ekosistem pasar modal Indonesia yang terus bergerak menuju digitalisasi penuh. Dengan semakin besarnya jumlah investor ritel yang berinvestasi melalui platform perdagangan elektronik—yang per akhir tahun 2023 telah melampaui angka 12 juta investor tercatat di KSEI, maka kejelasan kerangka hukum perlindungan pemilik saham bukan hanya kepentingan akademis semata, melainkan suatu kebutuhan praktis yang mendesak untuk menjamin kepercayaan publik terhadap integritas pasar modal Indonesia.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana proses hukum konversi saham warkat menjadi saham tanpa warkat (*scripless*) dalam sistem perdagangan efek di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemilik saham atas risiko penyalahgunaan dalam proses konversi saham warkat ke scripless berlandaskan Putusan MA No. 1562 K/Pid/2013?

METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan pada studi ini yakni yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, konsep, serta kasus. Selain itu, pengamatan ini memanfaatkan data sekunder sebagai bahan hukum primer, yakni UU No. 8 Tahun 1995 berkaitan dengan Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 berkaitan dengan Perseroan Terbatas, POJK, Peraturan Bapepam LK, serta regulasi teknis PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang mengatur mekanisme dematerialisasi saham. Selain itu, dalam pengamatan ini juga mengambil sumber dari buku, jurnal, artikel, dan dokumen hukum yang selaras untuk penelitian ini. Teknik dalam mengumpulkan data menggunakan studi literatur review. Analisis kualitatif digunakan untuk penelitian ini, berbentuk deskriptif. Penelitian ini ditujukan dalam mengkaji kepastian hukum proses konversi saham warkat menjadi saham tanpa warkat (*scripless*) dalam sistem perdagangan efek di Indonesia serta mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi pemilik saham atas risiko penyalahgunaan dalam proses konversi tersebut berlandaskan Putusan Mahkamah Agung nomor 1562 K/Pid/2013.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Hukum Konversi Saham Warkat Menjadi Saham Tanpa Warkat (*Scripless*) dalam Sistem Perdagangan Efek di Indonesia

Saham diartikan sebagai sebuah tanda penyerahan modal dari seseorang terhadap sebuah perusahaan. Pihak yang memberikan modal mempunyai klaim atas penghasilan, asset perusahaan dan dapat hadir ketika RUPS dilaksanakan. Sehingga, saham dijadikan bukti atas kepemilikan dana sebuah perusahaan yang berisikan hak serta kewajiban untuk pemiliknya.⁸ Dalam perkembangan sistem perdagangan efek di Indonesia, saham dikenal atas dua bentuk, yakni saham warkat serta

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 133–135.

⁸ Munandar, A. (2021). Kedudukan Saham Atas Nama dalam Perkawinan. *Jurnal Risalah Kenotariatan*.

tanpa warkat (*scripless*). Saham warkat yakni saham yang diwujudkan dalam bentuk fisik berupa sertifikat atau Surat Kolektif Saham (SHS) yang dapat dipegang secara langsung oleh pemiliknya. Sedangkan saham tanpa warkat dikenal dengan *scripless* menjadi tanda kepemilikan atas sebuah perusahaan yang terdata secara online rekening efek yang dikelola oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) berlandaskan nama pemiliknya. Fungsi LPP dipegang oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).⁹ Dengan demikian, peralihan kepemilikan pada sistem *scripless* bukan hanya dilakukan secara fisik, namun dengan pemindahbukuan elektronik antar rekening efek.

Transformasi sistem perdagangan efek dari berbasis warkat menjadi *scripless* di Indonesia tidak terjadi langsung, namun berdasarkan proses legislasi dan regulasi yang bertahap. Terdapat sejumlah instrumen hukum yang menjadi landasan berlakunya sistem *scripless* dan mekanisme konversi saham warkat. Landasan utama pengaturan pasar modal di Indonesia adalah UU No. 8 Tahun 1995 terkait Pasar Modal. UU ini diatur secara komprehensif mengenai kegiatan di pasar modal, termasuk ketentuan mengenai penitipan kolektif efek. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 16 UU Pasar Modal, penitipan kolektif adalah suatu jasa penitipan untuk Efek yang menjadi milik bersama melebihi satu pihak yang diwakilkan oleh Kustodian.¹⁰ Selain itu dicerminkan juga berdasarkan Pasal 55 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1995 terkait Pasar Modal yang mengatakan “Penyelesaian transaksi bursa dapat dilaksanakan dengan penyelesaian pembukuan, penyelesaian fisik atau cara lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”¹¹, selanjutnya juga dijelaskan maksud dari “penyelesaian pembukuan” berdasarkan ayat ini yakni memenuhi hak dan kewajiban yang ditimbulkan berdasarkan Transaksi Bursa yang terjadi dengan cara meminimalisir Efek dari rekening Efek yang satu serta ditambahkan Efek dimaksudkan dalam rekening Efek yang lainnya dalam Kustodian, yang dilaksanakan secara daring.¹²

Selanjutnya Undang-Undang Pasar Modal juga menekankan berkaitan dengan perizinan pelaku dalam pasar modal. Mengacu dalam Pasal 30 UU Pasar Modal yang mewajibkan semua pihak yang bertindak menjadi perantara pedagang efek (*broker-dealer*) untuk sebelumnya mendapatkan izin dari Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal). Ketentuan ini relevan pada kasus Putusan MA No. 1562 K/Pid/2013, mengingat terdakwa disebut-sebut bertindak selaku broker, padahal berdasarkan fakta persidangan ia tidak memiliki izin broker dari Bapepam dan hanya berstatus sebagai nasabah/investor di PT Trimegah Securitas Tbk. Pada sisi regulasi teknis, Bapepam-LK menerbitkan berbagai peraturan yang mengatur mekanisme penitipan kolektif dan dematerialisasi efek. Peraturan-peraturan tersebut menetapkan prosedur konversi saham warkat menjadi *scripless*, termasuk persyaratan dokumen, mekanisme verifikasi, serta tanggung jawab semua pihak yang memiliki andil. Secara kelembagaan, KSEI selaku LPP yang ditetapkan berlandaskan UU Pasar Modal mempunyai regulasi tersendiri yang mengatur teknis operasional konversi.¹³ KSEI menyediakan layanan C-BEST (*Central Depository and Book Entry Settlement System*) sebagai infrastruktur elektronik yang mencatat semua kepemilikan dan mutasi efek dalam sistem *scripless*.¹⁴ Setiap konversi saham warkat ke *scripless* pada akhirnya akan berakhir pada pencatatan dalam sistem C-BEST tersebut.

⁹ Inzaprima. (2023, September 28). *Definisi saham warkat dan saham non warkat, simak perbedaannya*. <https://www.inzaprima.com/2023/09/definisi-saham-warkat-dan-saham-non.html>

¹⁰ Pasal 1 angka 16 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

¹¹ Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

¹² Penjelasan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

¹³ Priyanto, A. N. (2009). *Gadai saham dalam sistem perdagangan tanpa warkat (scripless trading) di pegadaian (studi komparatif hukum perdata positif dan hukum perdata Islam)*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

¹⁴ PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), *Buku Panduan C-BEST: Central Depository and Book Entry Settlement System*, KSEI, Jakarta, 2015, hlm. 3.

Proses konversi saham warkat menjadi saham *scripless* melibatkan serangkaian tahapan yang secara hukum harus dipenuhi guna memastikan keabsahan peralihan bentuk kepemilikan efek tersebut. Tahap pertama adalah penyerahan fisik surat kolektif saham, jadi pemilik saham warkat menyerahkan dokumen fisik sertifikat atau surat kolektif saham kepada perusahaan efek tempat ia terdaftar sebagai nasabah.¹⁵ Pada tahap ini, secara hukum terjadi penitipan efek oleh pemilik kepada perusahaan efek. Proses penyerahan ini seharusnya disertai dengan dokumen pendukung yang membuktikan keabsahan kepemilikan, termasuk identitas pemilik dan dasar perolehan saham. Berkaca pada kasus Koppas Matraman, penyerahan 480.000 lembar surat kolektif saham ASSI dilakukan oleh H. Sofyan Daud selaku Ketua Koppas kepada terdakwa disertai tanda terima, namun tanpa pengawasan dari pihak perusahaan efek secara langsung sehingga terdapat celah untuk melakukan tindakan yang melawan hukum.¹⁶

Tahap kedua adalah verifikasi kepemilikan, perusahaan efek bersama KSEI dan BAE melakukan verifikasi terhadap keaslian sertifikat saham serta keabsahan klaim kepemilikan pihak yang menyerahkan.¹⁷ Untuk saham atas nama, proses verifikasi relatif lebih mudah karena identitas pemilik tercantum dalam sertifikat. Namun untuk saham atas unjuk sebagaimana dalam kasus ini, proses verifikasi menjadi lebih sulit karena tidak ada nama pemilik yang tercantum dalam sertifikat, sehingga pihak manapun yang secara fisik menyerahkan dokumen tersebut dapat diklaim sebagai pemiliknya.¹⁸

Tahap ketiga adalah pencatatan elektronik dalam rekening efek. Setelah verifikasi selesai, perusahaan efek akan melakukan pencatatan atas saham yang dikonversi ke dalam rekening efek nasabah yang bersangkutan dalam sistem C-BEST KSEI. Sejak pencatatan elektronik ini dilakukan, saham secara hukum telah berubah bentuk menjadi scripless dan kepemilikannya dibuktikan melalui rekening efek tersebut.¹⁹ Dalam kasus ini, setelah menerima penyerahan surat kolektif saham, terdakwa mengonversi seluruh saham menjadi *scripless* dan mencatatkannya dalam rekening efek pribadinya dengan Nomor Account HNMD001T di PT. Trimegah Securitas Tbk.²⁰ Sejak saat itulah, secara teknis administrasi pasar modal, saham tersebut tercatat sebagai milik terdakwa, bukan milik Koppas Matraman.

Meskipun sistem *scripless* dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan perdagangan efek, namun proses konversi dari saham warkat ke scripless memiliki beberapa permasalahan hukum yang nyata, sebagaimana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1562 K/Pid/2013. Permasalahan pertama berhubungan pada ketidakjelasan status kepemilikan saham atas unjuk dalam proses konversi. Sebab saham atas unjuk yang tidak tercantum nama pemilik secara inheren mengandung risiko kepemilikan yang sulit dibuktikan. Dalam kasus ini, saham ASSI milik Koppas Matraman tidak terdaftar atas nama Koppas pada PT Astra Internasional Tbk, sehingga Koppas secara formal tidak dapat diakui sebagai pemilik sah oleh mekanisme pasar modal. Kondisi ini dimanfaatkan oleh terdakwa yang berargumen bahwa transaksi antara dirinya dan H. Sofyan Daud merupakan jual beli sah di luar bursa, dan bahwa sejak saham dikonversi ke dalam rekeningnya,

¹⁵ kumparan. (2017, Desember 28). *Investor tak perlu khawatir lembaran saham diubah ke scripless*. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/investor-tak-perlu-khawatir-lembaran-saham-diubah-ke-scripless/ful>

¹⁶ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1562 K/Pid/2013

¹⁷ Kustodian Sentral Efek Indonesia. (n.d.). *Central securities depository services*. <https://www.ksei.co.id/services/types/central-security-depository>

¹⁸ Prasetyo, S. (2024). *Peran Notaris Dalam Transaksi Saham Perusahaan Terbuka Di Pasar Modal Bursa Efek Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

¹⁹ Crisdiant, E., & Wibowo, N. P. (n.d.). *Pengaruh scripless trading pada kepemilikan saham ditinjau dari perspektif hukum perdata di Indonesia*. *Warkat: Jurnal Ilmu Kenotariatan*.

²⁰ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1562 K/Pid/2013, hlm. 11

seluruh urusan saham telah menjadi kepentingan pribadinya. Permasalahan kedua adalah minimnya pengawasan dalam proses konversi yang dilakukan melalui pihak ketiga. Dalam kasus ini, Koppas Matraman tidak berhubungan langsung dengan PT. Trimegah Securitas selaku perusahaan efek, tetapi hanya menyerahkan surat kolektif saham melalui terdakwa. Tidak adanya hubungan langsung antara pemilik saham dengan perusahaan efek membuka celah bagi pihak perantara untuk menyalahgunakan amanat yang diterimanya.²¹ Regulasi yang ada belum secara eksplisit melarang atau membatasi mekanisme penyerahan melalui perantara semacam ini, sehingga menciptakan kekosongan hukum yang berbahaya.

Keseluruhan problematika di atas menunjukkan bahwa meskipun sistem scripless membawa kemajuan signifikan dalam efisiensi perdagangan efek, namun ia juga menciptakan risiko hukum baru yang belum sepenuhnya diantisipasi oleh regulasi yang ada, khususnya dalam hal konversi saham atas unjuk yang diperoleh secara tidak langsung.

B. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Pemilik Saham atas Risiko Penyalahgunaan dalam Proses konversi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1562 K/Pid/2013

1. Kedudukan Hukum Saham sebagai Surat Berharga dalam Sistem Pasar Modal Indonesia

Saham berdasarkan regulasi di Indonesia dikategorikan sebagai efek berlandaskan Pasal 1 angka 5 UU No.8 Tahun 1995 berkaitan dengan Pasar Modal.²² menjadi surat berharga, saham mempunyai ciri tersendiri yang menjadi pembeda dengan yang lainnya, saham menjadi bukti kepemilikan atas sebagian modal disetor perusahaan yang memberi hak yang ditentukan pada pemiliknya dengan proporsional.²³ Dalam perkembangan sistem pasar modal modern, ada dua macam saham berdasarkan bentuk fisiknya, yakni saham dalam bentuk warkat (*warkah*) atau sertifikat fisik, dan saham dalam bentuk elektronik (*scripless*). Indonesia telah melakukan transformasi dari sistem saham warkah menuju sistem jual beli saham tanpa warkat (*scripless trading*) secara bertahap sejak tahun 1997, dan saat ini seluruh perdagangan efek di BEI yang dilakukan secara daring.²⁴

Perubahan dari saham fisik menjadi saham elektronik memiliki implikasi hukum yang signifikan. Dalam sistem saham warkah, pembuktian kepemilikan didasarkan pada penguasaan fisik sertifikat saham. Sementara dalam sistem *scripless*, kepemilikan dibuktikan melalui pencatatan elektronik pada rekening efek yang dikelola oleh KSEI atau sub-kustodian yang ditunjuk. Pergeseran paradigma pembuktian kepemilikan ini menuntut kerangka hukum perlindungan yang komprehensif, mengingat risiko manipulasi data dan penyalahgunaan akses terhadap sistem elektronik.²⁵ UU No. 40 Tahun 2007 berkaitan Perseroan Terbatas Pasal 60 ayat (1) secara tegas menyatakan bahwasanya saham adalah benda bergerak.²⁶ Konsekuensi yuridis dari klasifikasi ini adalah bahwa memindahkan hak atas saham mengikuti mekanisme peralihan benda bergerak, dan perlindungan hukum atas saham dapat ditempuh melalui instrumen hukum benda yang berlaku.²⁷

²¹ Umar, M. (2024). Tindakan Pihak Luar Berkaitan Dengan Insider Trading Dalam Perdagangan Saham. *HIPOTESA-Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 18(1), 84-96.

²² Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mendefinisikan efek sebagai surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.

²³ Yulfasni, *Hukum Pasar Modal* (Jakarta: Badan Penerbit IBLAM, 2020), hlm. 67.

²⁴ Sapto Rahardjo, *Panduan Investasi Reksa Dana* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020), hlm. 23.

²⁵ Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2021 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

²⁶ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 60 ayat (1) menyatakan bahwa saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak kepada pemiliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

²⁷ Nindyo Pramono, *Sertifikasi Saham PT Go Public dan Hukum Pasar Modal Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2020), hlm. 45.

2. Fakta Hukum dan Analisis Penyalahgunaan dalam Proses Konversi Saham berdasarkan Putusan MA No. 1562 K/Pid/2013

PMA Nomor 1562 K/Pid/2013 mengadili perkara penggelapan yang bermula dari hubungan kepercayaan antara Koperasi Koppas Matraman Kebon Kosong (KOPPAS) dengan terdakwa H.N.D. Murdani. Secara kronologis, H. Soufyan Daud selaku Ketua KOPPAS menerima kuasa dari anggota koperasi untuk menjual 480.000 lembar saham Astra Internasional (ASSI) yang dimiliki koperasi, dan selanjutnya mempercayakan penjualan saham tersebut kepada terdakwa yang diyakini sebagai broker di PT. Trimegah Securitas.²⁸ Dari total 480.000 lembar saham yang dipercayakan, terdakwa berhasil menjual dan menyetorkan hasil penjualan atas 280.000 lembar saham kepada KOPPAS, yaitu: (1) pada tanggal 26 November 2002 sebesar Rp200.000.000,- untuk 70.000 lembar saham; serta (2) pada tanggal 28 Juli 2003 sebesar Rp763.785.000,- untuk 210.000 lembar saham. Namun terhadap sisa 200.000 lembar saham, terdakwa pada tanggal 17 Mei 2010 membuat surat pernyataan bahwa seluruh saham telah terjual, sementara faktanya uang hasil penjualan tidak pernah diterima oleh KOPPAS.²⁹

Persidangan mengungkap beberapa fakta krusial yang berkaitan dengan proses konversi saham. Pertama, saham yang dimiliki KOPPAS berbentuk 6 (enam) lembar Surat Kolektif Saham (saham warkah) yang merupakan *saham atas unjuk*, bukan saham atas nama, sehingga KOPPAS tidak tercantum sebagai pemegang saham terdaftar pada PT. Astra Internasional, Tbk. Kedua, terdakwa mengkonversi saham tersebut menjadi saham elektronik (*scripless*) dan mencatatkannya dalam rekening pribadinya di PT. Trimegah Securitas, Tbk dengan nomor akun HNDM001T.³⁰ Fakta bahwa saham KOPPAS merupakan *saham atas unjuk* menjadi titik kritis dalam perkara ini. Saham atas unjuk memungkinkan siapa pun yang memegang sertifikat fisiknya untuk mengklaim kepemilikan atas saham tersebut, tanpa perlu pembuktian melalui register pemegang saham perseroan. Kondisi inilah yang dimanfaatkan oleh terdakwa: setelah menerima penyerahan fisik 6 lembar Surat Kolektif Saham dari KOPPAS, terdakwa mengkonversinya menjadi saham elektronik atas nama dirinya sendiri, sehingga secara legal-formal kepemilikan saham beralih ke dalam rekening terdakwa di perusahaan efek.³¹

Dimensi penyalahgunaan dalam proses konversi ini dapat diidentifikasi dalam beberapa aspek. Secara hukum pidana, terdakwa terbukti melakukan penggelapan (*verduistering*) berdasarkan Pasal 372 KUHP dengan unsur-unsur: (1) barang dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan; (2) terdakwa memiliki barang tersebut secara melawan hukum; dan (3) perbuatan dilakukan dengan sengaja.³² Keseluruhan unsur tersebut terpenuhi karena terdakwa menerima saham secara sah dalam rangka penugasan menjual, namun kemudian menggelapkan hasil penjualannya.

3. Analisis Yuridis: Unsur Penggelapan dalam Konteks Penyalahgunaan Saham

Tindak pidana penggelapan yang mana tertera pada Pasal 372 KUHP mensyaratkan terpenuhinya unsur-unsur tersebut secara kumulatif. Menurut Andi Hamzah, penggelapan yakni tindakan pengambilan barang milik orang lain secara sebagian ataupun keseluruhan, yang

²⁸ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1562 K/Pid/2013, hlm. 1-2

²⁹ Ibid., hlm. 2-3.

³⁰ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1562 K/Pid/2013, hlm. 3

³¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2020), hlm. 89.

³² Ketentuan Pasal 372 KUHP mengancam pidana penjara paling lama empat tahun bagi barang siapa yang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

mana barang tersebut dijadikan oleh milik pelaku bukan karena kejahatan.³³ Dalam konteks perkara ini, unsur-unsur dimaksud dapat dianalisis sebagai berikut. Pertama, unsur *barang dalam kekuasaan pelaku bukan dikareakan kejahatan*. Saham KOPPAS diserahkan kepada terdakwa secara sukarela berdasarkan kepercayaan dan pemberian kuasa yang sah dari H. Soufyan Daud. Penerimaan saham secara fisik oleh terdakwa dilengkapi dengan tanda terima yang disetujui beberapa pihak. Sehingga, penguasaan terdakwa atas saham tersebut secara awal tidak berasal dari suatu kejahatan, melainkan dari penyerahan yang didasarkan pada hubungan hukum yang sah.³⁴

Kedua, unsur *pemilikan secara melawan hukum*. Setelah menerima kuasa untuk menjualkan saham demi kepentingan KOPPAS, terdakwa justru mengkonversi saham tersebut menjadi saham elektronik atas nama pribadinya dan memasukkannya ke dalam rekening efek milik terdakwa. Perbuatan ini secara nyata bertentangan dengan lingkup kuasa yang diberikan kepadanya, serta melanggar kewajiban fidusia yang melekat dalam hubungan antara pemegang kuasa dengan pemberi kuasa.³⁵ Ketiga, unsur *kesengajaan*. Majelis Hakim Agung menegaskan bahwa perbuatan terdakwa yang dengan sengaja mengklaim telah menjual seluruh 200.000 lembar saham sisa, padahal uang hasil penjualan tidak pernah diserahkan kepada KOPPAS, merupakan manifestasi dari kehendak bebas yang diarahkan untuk merugikan kepentingan pemilik saham yang sah.³⁶

Dari perspektif hukum pasar modal, perkara ini juga menyoroti persoalan status terdakwa sebagai pihak dalam transaksi efek. Penasihat hukum terdakwa berargumen bahwa terdakwa tidak dapat dikualifikasikan sebagai broker karena tidak memperoleh izin dari Bapepam saat ini OJK yang mana dipersyaratkan oleh Pasal 5 UU No. 8 Tahun 1995 berkaitan pada Pasar Modal.³⁷ Sebaliknya, pihak terdakwa mengklaim bahwa transaksi saham dilaksanakan di luar bursa (*over the counter*) pada kapasitasnya selaku investor dan nasabah PT. Trimegah Securitas.³⁸ Terlepas dari perdebatan tentang kualifikasi peran terdakwa, Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menegaskan bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti di persidangan, terbukti 200.000 lembar saham Astra Internasional milik KOPPAS telah habis terjual oleh terdakwa atas kuasa dari H. Soufyan Daud, namun uang hasil penjualan tidak disetorkan ke rekening KOPPAS.³⁹ Kesimpulan ini mengkonfirmasi bahwa penyalahgunaan tidak bersumber dari legalitas status terdakwa di pasar modal, melainkan dari penyimpangan dalam pelaksanaan amanat kepercayaan yang diberikan kepadanya.

4. Perlindungan Hukum bagi Pemilik Saham: Aspek Pidana, Perdata, dan Administratif

Perlindungan hukum bagi pemilik saham atas risiko penyalahgunaan dalam proses konversi dapat dianalisis melalui tiga pendekatan utama, yaitu perlindungan pidana, perdata, dan administratif.

a. Perlindungan Hukum Pidana

Jalur perlindungan pidana merupakan instrumen represif yang bertujuan untuk menghukum pelaku penyalahgunaan efek sekaligus memberi efek jera untuk potensi

³³ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 98.

³⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 304.

³⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2020), hlm. 27.

³⁶ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1562 K/Pid/2013, hlm. 15-16.

³⁷ Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mewajibkan setiap pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal untuk memiliki izin dari Bapepam (sekarang OJK).

³⁸ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm. 233.

³⁹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1562 K/Pid/2013, hlm. 9.

pelaku lainnya. Pada konteks Putusan MA No. 1562 K/Pid/2013, terdakwa akan dikenakan pidana penjara dalam kurun waktu satu tahun berlandaskan Pasal 372 KUHP terkait penggelapan.⁴⁰ Selain KUHP, UU No. 8 Tahun 1995 terkait Pasar Modal juga menyediakan instrumen pidana khusus bagi pelaku kejahatan di bidang efek. Pasal 85 UU Pasar Modal mengatur terkait pidana penjara serta penetapan denda bagi pihak yang dengan sengaja melakukan pelanggaran pada kegiatan pasar modal yang merugikan investor.⁴¹ Ketetapan pidana khusus ini memberikan ancaman sanksi yang lebih berat daripada ketetapan dalam KUHP umum, sehingga lebih efektif sebagai instrumen pencegahan.

Dalam pemeriksaan kasasi, Mahkamah Agung menekankan bahwasanya pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya diperkenankan dengan menerapkan hukum, bukan penilaian fakta.⁴² Oleh karena itu, alasan kasasi terdakwa yang pada pokoknya mempersoalkan penilaian fakta dan pembuktian di persidangan dinilai tidak dapat dibenarkan, sehingga permohonan kasasi ditolak dan pidana penjara 1 (satu) tahun yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi dikukuhkan.⁴³

b. Perlindungan Hukum Perdata

Di samping jalur pidana, pemilik saham yang dirugikan dapat menempuh jalur perdata untuk memperoleh pemulihan kerugian (*restitusi*). Dalam konteks hukum perdata, perbuatan terdakwa dapat diklasifikasikan menjadi tindakan dalam perlawanan hukum (*onrechtmatige daad*) yang mana diaturkan di Pasal 1365 KUH Perdata, yang mewajibkan pelaku untuk menggantikan kerugian yang terjadi terhadap pihak yang dirugikan.⁴⁴ Gugatan perdata dapat diajukan bersamaan ataupun terpisah dari penuntutan pidana. Dalam praktik, korban kejahatan pasar modal seringkali memilih untuk menggabungkan gugatan perdata dengan tuntutan pidana melalui mekanisme gugatan ganti kerugian yang diajukan kepada hakim yang mengadili perkara pidana (*gugatan voegen*), sebagaimana dimungkinkan oleh Pasal 98 KUHP.⁴⁵

Besarnya kerugian KOPPAS dalam perkara ini dapat dihitung berdasarkan nilai pasar 200.000 lembar saham ASSI pada saat penjualan ditambah kerugian atas hilangnya potensi dividen dan keuntungan investasi selama jangka waktu penyalahgunaan berlangsung. Mengingat harga saham ASSI pada periode tersebut berkisar antara Rp3.000,- hingga Rp3.750,- per lembar, maka perkiraan kerugian minimal dapat mencapai Rp600.000.000,- hingga Rp750.000.000,-.⁴⁶

c. Perlindungan Hukum Administratif

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi badan regulator serta mengawasi pasar modal berwenang dalam memberikan perlindungan administratif kepada investor melalui berbagai mekanisme. Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 terkait Penyelenggaraan

⁴⁰ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2020), hlm. 176.

⁴¹ Pasal 85 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengatur tentang tindak pidana di bidang pasar modal dan ancaman hukumannya.

⁴² Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur tentang pemeriksaan tingkat kasasi yang meliputi: apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya; apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang; dan apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenang.

⁴³ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1562 K/Pid/2013, hlm. 16.

⁴⁴ Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, 'Telaah Yuridis Perkembangan Regulasi dan Usaha Pergadaian sebagai Pranata Jaminan Kebendaan,' *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 5 No. 1 (2020), hlm. 14-15.

⁴⁵ Marwan Effendy, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi dan Tax Amnesty dalam Perspektif Hukum Pidana* (Jakarta: Referensi, 2020), hlm. 67.

⁴⁶ Kristian dan Yopi Gunawan, *Sekelumit tentang Penyadapan dalam Hukum Positif Indonesia* (Bandung: Nuansa Aulia, 2021), hlm. 88.

Kegiatan di Bidang Pasar Modal mengatur standar kepatuhan yang harus terpenuhi pemilik usaha pada bidang efek, termasuk perantara perdagangan efek.⁴⁷ OJK berwenang menjatuhkan sanksi administratif yakni izin dicabut, pembekuan kegiatan usaha, denda, serta kewajiban pemulihan kerugian investor pada pihak yang terbukti melanggar ketentuan pasar modal. Dalam kasus yang melibatkan penyalahgunaan kuasa penjualan efek seperti dalam perkara ini, OJK dapat mengintervensi melalui mekanisme pengaduan investor dan pemeriksaan terhadap perusahaan efek yang terlibat.⁴⁸ Lebih lanjut, OJK telah membuat Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di bidang jasa keuangan berlandaskan POJK Nomor 12/POJK.01/2021, yang menyediakan langkah-langkah dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan bagi investor yang dirugikan. Mekanisme ini memberikan akses keadilan yang lebih cepat serta terjangkau daripada melalui litigasi pengadilan.

5. Peran KSEI dan Sistem Scripless dalam Mitigasi Risiko Penyalahgunaan

Sistem perdagangan efek tanpa warkat (*scripless trading*) yang dioperasikan dengan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang dasarnya dirancang untuk meningkatkan keamanan dan transparansi kepemilikan efek. Dalam sistem ini, setiap kepemilikan efek dicatat secara elektronik dalam rekening efek yang tercatat dalam sistem C-BEST (Central Depository and Book Entry Settlement System) yang dimiliki KSEI.⁴⁹ KSEI menjadi badan yang menyimpan serta menyelesaikan efek memiliki kewenangan dalam mengadministrasikan perpindahan kepemilikan efek secara elektronik. Pencatatan elektronik yang terpusat ini secara teoritis mencegah terjadinya pemalsuan atau duplikasi sertifikat saham sebagaimana mungkin terjadi dalam sistem saham fisik.⁵⁰

Namun demikian, perkara dalam Putusan MA No. 1562 K/Pid/2013 justru menunjukkan bahwa risiko penyalahgunaan tidak sepenuhnya dapat dieliminasi melalui sistem elektronik apabila tidak disertai dengan pengawasan yang ketat terhadap proses konversi dari saham fisik ke saham elektronik. Titik kerentanan justru terletak pada fase transisi, yaitu ketika saham warkah diserahkan kepada pihak yang dipercaya untuk dikonversikan, namun pihak tersebut memanfaatkan kesempatan untuk mengalihkan kepemilikan atas saham ke dalam rekeningnya sendiri.⁵¹ Untuk mencegah penyalahgunaan serupa di masa mendatang, diperlukan prosedur verifikasi identitas yang ketat dalam proses konversi saham warkah menjadi saham elektronik, termasuk kewajiban adanya konfirmasi langsung dari pemilik saham yang sah kepada KSEI atau perusahaan efek sebelum pencatatan dilakukan. Selain itu, sistem notifikasi real-time kepada pemilik rekening efek terdaftar atas setiap mutasi dalam rekening mereka juga perlu diperkuat sebagai mekanisme deteksi dini.⁵²

6. Implikasi Putusan dan Rekomendasi Penguatan Perlindungan Hukum

PMA Nomor 1562 K/Pid/2013 mempunyai beberapa implikasi penting dalam perluasan hukum perlindungan pemegang saham di Indonesia. Pertama, putusan ini menegaskan bahwa penyalahgunaan saham yang dipercayakan untuk dikonversikan atau dijual oleh pihak lain

⁴⁷ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

⁴⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2021 tentang Lembaga yang Melaksanakan Penyelesaian Perselisihan di Sektor Jasa Keuangan.

⁴⁹ Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Nomor Kep-0013/DIR/KSEI/0612 tentang Layanan Jasa Kustodian Sentral, sebagaimana telah diperbarui melalui Surat Edaran KSEI Nomor SE-0005/DIR/KSEI/2022.

⁵⁰ PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, *Laporan Tahunan KSEI 2022* (Jakarta: KSEI, 2022), hlm. 12.

⁵¹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1562 K/Pid/2013, hlm. 10-11.

⁵² Pasal 111 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur tentang pembatalan anggaran dasar perusahaan jika melanggar ketentuan hukum.

dapat dikenai pada Pasal 372 KUHP terkait penggelapan, meskipun transaksi terkait saham juga tunduk pada rezim hukum pasar modal yang khusus.⁵³ Kedua, putusan ini menggarisbawahi pentingnya memahami perbedaan antara saham atas nama (*op naam*) serta saham atas unjuk (*aan toonder*) dalam konteks perlindungan hukum pemegang saham. Dalam sistem hukum modern, rezim saham atas unjuk semakin ditinggalkan mengingat sulitnya pengendalian kepemilikan dan besarnya potensi penyalahgunaan, sebagaimana terilustrasikan dalam perkara ini.⁵⁴

Ketiga, putusan ini menyoroti pentingnya formalitas hukum dalam hubungan kuasa terkait efek. Tidak adanya surat kuasa tertulis yang formal dan spesifik, serta tidak dilakukannya pendaftaran atau pencatatan atas hubungan kuasa tersebut pada perusahaan efek yang bersangkutan, menjadi salah satu faktor yang mempersulit pembuktian dan pemulihan hak bagi KOPPAS.⁵⁵ Berdasarkan analisis tersebut, beberapa rekomendasi dapat dikemukakan untuk memperkuat perlindungan hukum pemilik saham. Dari aspek regulasi, diperlukan penguatan ketentuan mengenai prosedur konversi saham warkah menjadi saham elektronik yang memastikan verifikasi dan persetujuan langsung dari pemilik saham yang sah. Dari aspek kelembagaan, KSEI perlu mengembangkan sistem notifikasi yang lebih komprehensif kepada pemilik rekening efek. Dari aspek penegakan hukum, koordinasi antara OJK, kepolisian, dan kejaksaan dalam penanganan kejahatan di bidang efek perlu ditingkatkan.⁵⁶

SIMPULAN

Berlandaskan hasil studi serta yang sudah dijabarkan, kesimpulannya adalah. Pertama, proses hukum konversi saham warkah menjadi saham tanpa warkah (*scripless*) di Indonesia dilandasi oleh regulasi yang bertingkat, mulai dari UU Nomor 8 Tahun 1995 berkaitan dengan Pasar Modal, peraturan Bapepam-LK, hingga regulasi teknis KSEI. Secara prosedural, konversi dilakukan melalui tiga tahap, yaitu penyerahan fisik surat kolektif saham, verifikasi kepemilikan oleh perusahaan efek dan KSEI, serta pencatatan elektronik dalam rekening efek melalui sistem C-BEST. Meskipun sistem scripless membawa kemajuan signifikan dalam efisiensi dan keamanan perdagangan efek, proses konversi, khususnya terhadap saham atas unjuk, masih menyimpan kerentanan hukum. Ketidadaan nama pemilik dalam sertifikat saham atas unjuk serta minimnya pengawasan terhadap penyerahan melalui pihak ketiga menciptakan celah yang berpotensi dimanfaatkan untuk tindakan penyalahgunaan, sebagaimana terbukti dalam kasus yang menjadi objek kajian penelitian ini.

Kedua, perlindungan hukum bagi pemilik saham atas risiko penyalahgunaan dalam proses konversi bersifat multidimensi, mencakup aspek pidana, perdata, dan administratif. Dalam dimensi pidana, PMA Nomor 1562 K/PID/2013 menegaskan bahwasanya penyalahgunaan saham yang dipercayakan untuk dikonversi atau dijual oleh pihak lain dapat dikenakan Pasal 372 KUHP terkait dengan penggelapan, di samping ketentuan pidana khusus dalam Undang-Undang Pasar Modal. Pada dimensi perdata, pemilik saham yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi berlandaskan Pasal 1365 KUH Perdata berbasis pada tindakan yang melawan hukum. Adapun pada dimensi administratif, OJK memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku pelanggaran serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui LAPS. Putusan ini sekaligus menyoroti pentingnya

⁵³ Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, *Hukum Pasar Modal di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 88.

⁵⁴ Agus Sardjono, *Membumikan HKI di Indonesia* (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2020), hlm. 123.

⁵⁵ Freddy Harris dan Leny Helena, *Notaris Indonesia* (Jakarta: Lintas Cetak Djaja, 2020), hlm. 98.

⁵⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikompensasikan sebagai Setoran Saham, jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon atas Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon.

formalitas dalam hubungan kuasa terkait efek dan perbedaan perlakuan hukum antara saham atas nama dengan saham atas unjuk. Ke depan, diperlukan penguatan regulasi konversi, pengembangan sistem notifikasi real-time oleh KSEI, serta peningkatan koordinasi antarlembaga penegak hukum guna memastikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi pemilik saham di era perdagangan efek berbasis elektronik.

REFERENSI

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor Kep-0013/DIR/KSEI/0612 tentang Layanan Jasa Kustodian Sentral, sebagaimana telah diperbarui melalui Surat Edaran KSEI Nomor SE-0005/DIR/KSEI/2022.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2021 tentang Lembaga yang Melaksanakan Penyelesaian Perselisihan di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2021 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1562 K/Pid/2013.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Fuady, M. (2001). *Pasar modal modern (tinjauan hukum) buku kesatu* (Cetakan ke-2). PT Citra Aditya Bakti. https://books.google.com/books/about/Pasar_Modal_Modern.html?id=TRICEQAAQBAJ

Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana Prenada Media Group.

Fuady, Munir. *Hukum Pasar Modal Modern*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021.

Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Harris, Freddy dan Leny Helena. *Notaris Indonesia*. Jakarta: Lintas Cetak Djaja, 2020.

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2021.

Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2020.

Nasution, Bismar. *Hukum Kegiatan Ekonomi I*. Bandung: Books Terrace & Library, 2022.

Pramono, Nindy. *Sertifikasi Saham PT Go Public dan Hukum Pasar Modal Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2020.

Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2020.

Rahardjo, Sapto. *Panduan Investasi Reksa Dana*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020.

Saliman, Abdul R. *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.

Sardjono, Agus. *Membumikan HKI di Indonesia*. Bandung: CV Nuansa Aulia, 2020.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2020.

Sutedi, Adrian. *Segi-Segi Hukum Pasar Modal*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2021.

Tavinayati dan Yulia Qamariyanti. *Hukum Pasar Modal di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Yulfasni. *Hukum Pasar Modal*. Jakarta: Badan Penerbit IBLAM, 2020.

- Crisdiant, E., & Wibowo, N. P. (n.d.). *Pengaruh scripless trading pada kepemilikan saham ditinjau dari perspektif hukum perdata di Indonesia*. Warkat: Jurnal Ilmu Kenotariatan.
- Munandar, A. (2021). *Kedudukan saham atas nama dalam perkawinan*. Jurnal Risalah Kenotariatan.
- Musila, L. I. (2005). *Pelaksanaan scripless trading dalam kegiatan pasar modal ditinjau dari hukum pembuktian* (Master's thesis, Universitas Gadjah Mada). <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/27432>
- Prasetyo, S. (2024). *Peran notaris dalam transaksi saham perusahaan terbuka di pasar modal Bursa Efek Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Priyanto, A. N. (2009). *Gadai saham dalam sistem perdagangan tanpa warkat (scripless trading) di pegadaian (studi komparatif hukum perdata positif dan hukum perdata Islam)*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Safawati, A. (2023). *Eksistensi scripless trading dalam pasar modal di Indonesia* (Undergraduate thesis, Universitas Semarang). <https://eskripsi.usm.ac.id/files/skripsi/A11A/2019/A.111.19.0142/A.111.19.0142-15-File-Komplit-20230307052752.pdf>
- Umar, M. (2024). *Tindakan pihak luar berkaitan dengan insider trading dalam perdagangan saham*. HIPOTESA-Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, 18(1), 84–96.
- Inzaprima. (2023, September 28). *Definisi saham warkat dan saham non warkat, simak perbedaannya*. <https://www.inzaprima.com/2023/09/definisi-saham-warkat-dan-saham-non.html>
- Kustodian Sentral Efek Indonesia. (n.d.). *Central securities depository services*. <https://www.ksei.co.id/services/types/central-security-depository>
- kumparan. (2017, Desember 28). *Investor tak perlu khawatir lembaran saham diubah ke scripless*. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/investor-tak-perlu-khawatir-lembaran-saham-diubah-ke-scripless/full>